

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum dapat diartikan dapat digabungkan dari dua definisi, yakni perlindungan dan hukum. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat juga diartikan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, yang dimana perlindungan tersebut objek nya adalah anak khususnya anak perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual.

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi selaras dan seimbang, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.² Perlindungan hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negara yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negara nya.³

¹ Satjipto Rahardjo, "*Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*", Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121.

² Irvan rizqian, "*upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dikaji menurut hukum pidana Indonesia*", JOURNAL JUSTICIABELLEN, Vol.01, No. 01, Januari 2021, hlm. 53.

³ Diana yusyianti, "*perlindungan hukum terhadap anak korban dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual*", Jurnal Penelitian Hukum Vol. 20, No.4, Desember 2020, hlm. 621.

Salah satu upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual yang bersifat yuridis melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan pelecehan dan diskriminasi baik itu di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan sekolah. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indoneisa nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun sataun antar pendidikan dapat mengarah kepada suatu tindakan kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik.

Pelecehan yang menimpa anak-anak, baik dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tingginya pelecehan pada anak memperlihatkan bahwa persoalan pelecehan menjadi persoalan yang amat serius, apalagi pelecehan tersebut dilakukan oleh orang tua sendiri maupun orang yang dekat dengan anak, Dimana orangtua seharusnya menjadi seorang yang paling bertanggung jawab atas tumbuh dan berkembangnya anak karena keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial.⁴ Pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan, siapa pun bisa menjadi target pelecehan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku pelecehan seksual terhadap anak perempuan ini dapat dikatakan sebagai predator.⁵

⁴ Indanah, "*Pelecehan Seksual Pada anak*", jurnal keperawatan, stikes muhamadiyah kudas, Vol.7, No.1, januari 2016, hlm. 16.

⁵ Monika nina K. ginting, "*Pelecehan Seksual Ditinjau dari segi dampak dan pencegahan nya*", jurnal Pionir LPPM universitas asahan, Vol. 5, No. 3, juli-desember 2019, hlm.56.

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang dihadapi berbagai negara pada tindakan diskriminasi seksual, pelecehan seksual dapat terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal bahkan sampai di sekolah sekalipun perbuatan tersebut bisa terjadi. Dimana sekolah seharusnya menjadi tempat nyaman dan teraman ke dua setelah rumah, akan tetapi pada kenyataannya permasalahan pelecehan seksual dapat terjadi di lingkungan pembelajaran tersebut. Para korban pelecehan seksual ini bisa mendapatkan perbuatan pelecehan seksual tersebut dari berbagai pelaku, seperti teman, staff atau bahkan juga dari pengajar dari pihak sekolah. Maraknya perbuatan pelecehan seksual pada lingkungan sekolah membuat tempat tersebut menjadi tidak aman bagi para anak-anak korban pelecehan seksual perlu adanya penegakan hukum serta pengawasan di lingkungan sekolah agar perbuatan tersebut tidak terjadi lagi.

Korban pelecehan seksual di lingkungan sekolah menandakan usia korban masih termasuk kedalam kategori anak di bawah umur, karena usia mayoritas anak sekolah masih di bawah umur 18 tahun, anak seharusnya mendapat penjagaan dan perlindungan, perbuatan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tidak bisa diterima serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia, anak juga memiliki hak-hak yang harus di hormati dan harus di lindungi. Akan tetapi, maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan tempat anak tersebut menimba ilmu menunjukkan bahwasanya dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit di temukan. Dunia anak yang seharusnya di isi dengan keceriaan yang ia dapatkan dari lingkungan sosial dan keluarga justru memberikan gambaran buram dan potret ketakutan karena pada saat ini anak telah banyak menjadi subjek pelecehan seksual yang dimana berasal dari orang terdekatnya. Sehingga perlu adanya penerapan hukum serta perlindungan yang di lakukan baik itu di lingkungan sekolah ataupun keluarga sehingga tidak ada lagi korban yang berjatuh krususnya terhadap korban anak-anak krususnya terhadap anak perempuan.⁶ Adapun perbedaan antara pelecehan seksual dengan pemerkosaan pelecehan seksual banyak bentuknya seperti.

⁶ Miyogi dan Yudi Kornelis, "Perlindungan Hukum terhadap korban Kasus pelecehan seksual Dilingkungan Instansi Pendidikan", Jurnal pendidikan tambusai, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 2416-2417.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk perbuatan yang kirang sopan terhadap anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan anak termasuk memaksa atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak.⁷

Pemerksaan juga dapat di definisikan sebagai berikut. Pemerksaan adalah suatu upaya untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Pemerksaan adalah kegiatan seksual yang kasar, biasanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Diketahui bahwa pemerksaan menurut kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk berstubuh dengannya, dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tida menghendakinya akan menyebabkan kasakitan hebat, baik secara fisik maupun pshikis pada wanita tersebut.⁸

Sekolah bertujuan untuk penanaman moral perilaku yang diharapkan sebagai media kontrol bagi siswa untuk tidak terjerumus dalam kejahatan seksual ini dikemudian hari komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) menyatakan kekerasan seksual (pelecehan seksual) pada anak di lingkungan pendidikan atau sekolah masih marak banyak terjadi. Berdasarkan data temuan KPAI, setidaknya ada sekitar 18 kasus kekerasan (pelecehan seksual) anak di satuan pendidikan pada periode 2 januari hingga 27 desember.

Komisioner KPAI, retno listyarti, mengatakan kekerasan seksual (pelecehan seksual) pada anak di dominasi oleh kasus yang terjadi di satua pendidikan yang bernaung di kementerian agama dengan 14 kasus atau 77,78 persen, sementara 4 kasus lainnya atau 22,22 persen terjadi di satuan pendidikan dibawah naungan kemendikbud ristek.

⁷ Sri Wahyuni, "Perilaku Pelecehan Seksual Dan Pencegahan Secara dini Terhadap Anak", Jurnal Raudhah, Vol. IV, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 3.

⁸ Dwiki Apriyansa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan", Jurnal Penomena Hukum, Vol.4 No. 2, Desember 2019, hlm. 4.

KPAI mencatat korban yang teridentifikasi ada 207 anak dengan rincian 126 perempuan dan 71 laki-laki. Yang dimana menitik fokuskan kepada korban anak perempuan. Data terbaru selanjutnya ialah Jumlah kasus kekerasan (pelecehan seksual) terhadap perempuan pada periode 1 Januari 2022 hingga 21 Februari 2022 tercatat sebanyak 1.411 kasus. Jumlah tersebut berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA) Kementerian PPPA.⁹

Berdasarkan data diatas Sangat banyak nya jumlah korban kekerasan seksual (pelecehan seksual) terhadap anak khususnya perempuan yang terjadi di lingkungan sekolah sangat banyak menuai pertanyaan apakah kurang adanya pengawasan yang ketat dari pihak sekolah sehingga lingkungan yang tadinya menjadi tempat teraman kedua bagi siswa (anak-anak) bisa menjadi sarang dari para predator pelecehan seksual dan perlu adanya pengawasan dari pemerintah terhadap kasus tersebut sehingga tidak ada lagi korban yang terus bertambah dan juga banyak terjadi di lingkungan sekolah yang memiliki asrama biasanya banyak terjadi perbuatan tersebut dan terkadang kurang adanya upaya penanganan terhadap kasus tersebut di karenakan korban (anak perempuan) takut untuk melaporkan hal tersebut kepada orang tua.¹⁰

Adapun perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban kejahatan seksual (pelecehan seksual) seperti kejahatan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah sesuai dengan penelitian yang dimana penulis mengambil contoh kasus dari Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Gns yang dimana kejadian tersebut terjadi di SLB Kota Gajah yang dimana pelakunya merupakan Guru/Pengajar dari Korban sendiri dimana terdakwa atas nama IMAM AFANDI Bin MARSIDIK secara melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan (pelecehan) memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan".

⁹ <http://nasional.tempo.com//kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-sekolah-sepanjang-2021/> diakses pada 9 Mei, 2022. Diakses pukul 13.30 WIB.

¹⁰ Esa laili sindiana dkk., "*Persepsi dan Pilihan Tindakan Guru dalam Menangani Korban Kejatahatan Seksual pada Anak di Lingkungan Sekolah*", Jurnal psikologi, Vol. 3, No. 1, agustus 2019, hlm. 32.

Dimana Pendidik tersebut melakukan perbuatan kekerasan seksual (pelecehan seksual) selama tujuh kali terhadap anak didiknya yang Bernama NN SHELLY ARUMAWATI Binti JAESUDIN, yang menimbulkan trauma berat, serta luka di bagian area kemaluan, dan ketakutan dengan apa yang akan terjadi di masa depan korban.

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mrs yang dimana kejadian tersebut terjadi di SD 2 Unggulan Kab. Maros yang dimana pelakunya merupakan Guru/Pengajar dari korban sendiri dimana terdakwa bernama H. Muh. Jufri, S.Pd. Bin Matta alias jufri secara melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan Atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik” dimana pendidik tersebut melakukan perbuatan pelecehan seksual atau cabul sebanyak tiga kali kepada anak didiknya yang dimana namanya tidak disebutkan atau disamarkan, yang dimana menimbulkan dampak pada psikologisnya dan juga diduga mengalami “ *Posttraumatic Stress Disorder* ” .

Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg yang dimana kejadian tersebut terjadi di sekolah pondok pesantren tahfidz madani boarding school yayasan manarul huda yang dimana pelakunya merupakan Guru/Pengajar dari korban sendiri dimana terdakwa bernama Herry Wirawan secara melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan (pelecehan) memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya* dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan” Dimana Pendidik tersebut melakukan perbuatan kekerasan seksual (pelecehan seksual) yang dilakukan berulang-ulang kepada 12 santrinya yang menimbulkan trauma berat kepada anak dan juga orang tuanya, dan juga hingga mengakibatkan para korban hamil serta.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah hukum ini dalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Guru Di Lingkungan Sekolah ”**

1.2 Identifikasi masalah

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan untuk kemudian dilakukan penelitian sehingga menghasilkan jawaban ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Adapun identifikasi masalah dimana anak seringkali menjadi korban kekerasan seksual oleh orang dewasa karena ketidakmampuan anak untuk melawan/melakukan pembelaan kepada pelaku. Berdasarkan data kasus yang didapatkan dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) masih banyak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak khususnya di lingkungan sekolah. Namun Perlindungan Hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual masih belum sesuai dengan realitanya.

Anak sebagai korban Pelecehan seksual seringkali mengalami trauma/depresi berat yang mengakibatkan dirinya tidak mempunyai percaya diri serta perubahan sikap dalam menghadapi kehidupannya, dan juga kehilangan kepercayaan diri untuk masa depannya. Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi anak sebagai korban Pelecehan seksual terkhususnya di lingkungan sekolah.

Ketika sudah mendapatkan perlindungan hukum, hukuman bagi pelaku seringkali tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga terkadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi didalam penjatuhan hukuman bagi pelaku. Penulis meneliti bagaimanakah hukuman kepada pelaku terkhususnya dalam kasus yang penulis ambil apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau tidak.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan guru di lingkungan sekolah?
2. Bagaimanakah kendala atau hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan guru di lingkungan sekolah?

1.4 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakanya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan guru di lingkungan sekolah
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan terkait perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan guru di lingkungan sekolah?

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Menambah pengetahuan mengenai upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana pelecehan seksual di lingkungan sekolah serta apa saja yang menjadi kendala atau hambatan di dalam penegakan nya di dalam lingkungan sekolah tersebut.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian khususnya tentang perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di lingkungan sekolah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan suatu edukasi kepada Mahasiswa-mahasiswi Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi maupun pembaca yang berupa pemahaman tentang perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah yang dimana korbanya adalah anak-anak khususnya anak perempuan.
- b. Hasil Penelitian skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi aparat hukum maupun masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap Delik kekerasan seksual.

1.5 Kerangka teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

a. Teori kepastian Hukum

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu : pertama, dengan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa diperbolehkan, dua, berupa keamanan bagi hukum individu dan kesewenangan karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹¹ Kepastian hukum dalam atau dari hukum; yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dimana hal ini tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya Undang-Undang. Dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (Undang-Undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-Undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.¹²

b. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang di rugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mendapat semua hak-hak yang di berikan oleh hukum, tujuan hukum hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, hukum ada atau di adakan adalah untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan manusia..¹³

¹¹ Riduan Syahrani, "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

¹² Rahmat Ramadhani, "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah", Jurnal Kepastian Hukum, Vol. 2 No. 1, Juni 2017, hlm 6.

¹³ Irwan safarudin, "perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif", Jurnal Media hukum Vol. 23 No. 01, 2016, hlm. 3.

c. **Perlindungan Anak**

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri anak adalah orang dalam perkara anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. maka perlindungan hukum harus diberikan kepada anak korban pelecehan seksual.¹⁴

Perlindungan anak dan orang dewasa sangat lah berbeda, karena secara fisik dan mental anak belum bertumbuh dan matang seutuhnya membuat anak belum bisa mengambil keputusan sendiri dan menjaga diri sendiri sehingga anak harus mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.¹⁵

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

¹⁴ Marlina, “*Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*”, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 36.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 40.

Perlindungan hukum di artikan sebagai hukum/ peraturan yang berlaku di Indonesia dan memberikan perlindungan kepada perempuan (anak-anak) terutama dari tindakan kekerasan, pelecehan, eksploitasi maupun diskriminasi di berbagai aspek kehidupan baik sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, sipil, dan politik. Pembentukan dan eksistensi hukum tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan penyelesaian terbaik dalam penanganan suatu konflik.¹⁶

- b. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷
- c. Lingkungan Sekolah adalah tempat pendidikan dan belajar oleh karenanya sekolah Penanggulangan masalah impuls yang menyimpang tersebut nampaknya akan lebih efektif bila lewat pendidikan seks (sex education) yang proporsional dan bertanggung jawab.
- d. Pelecehan Seksual merupakan bagian dari diskriminasi seksual. Berbagai negara telah membuat peraturan agar tidak lagi terjadi *seksisme* dan diskriminasi gender dalam dunia pendidikan. Namun sayangnya masih banyak sekali laporan mengenai terjadi pelecehan seksual dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah.¹⁸
- e. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁹


¹⁶ Nur Rochaety, "menegakan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", jurnal Plastren, Vol. 07 No. 01, Juni 2014, hlm. 18.

¹⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

¹⁸ Deding ishak, "pelecehan seksual di institusi pendidikan", sebuah prespektif kebijakan", Jurnal ilmiah nasional, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm.136-137.

¹⁹ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan kepustakaan yang terdiri dari tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di lingkungan sekolah (anak-anak), ditinjau dari UUD 1945 pada pasal 1 ayat 3 tentang Negara hukum, serta UU no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dengan memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum dengan menyesuaikan *dassollen* yang meliputi Perlindungan Hukum Terhadap anak-anak yang mendapat tindak pidana pelecehan seksual di lingkungan sekolah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan mengenai pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah yang pertama dan yang kedua itu mengenai tentang bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh korban pelecehan seksual di lingkungan sekolah dan bagaimanakah kendala atau hambatan terkait perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Sekolah

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memberikan penjelasan yang berisi kesimpulan dari segala jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi dan saran dari pihak penulis.

